



PUTUSAN

Nomor 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 29 November 2021, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 April 1999, telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, sebagaimana tertera di dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 73/73/IV/1999, tertanggal 05 April 1999;
2. Bahwa, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 02 Mei 2000, umur 21 tahun;
 - 3.2. NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 17 November 2004, umur 17 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 31 Oktober 2010, umur 11 tahun;
4. Bahwa, semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Juni 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bekerja sehingga tergugat tidak dapat bertanggung jawab dan nafkah lahir yang diberikan kurang layak untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat mempunyai sikap temperamental, mudah marah serta sering berkata kasar, menyebabkan penggugat merasa sudah tidak nyaman;
 - 4.3. Komunikasi antara penggugat dengan tergugat kurang terjalin dengan baik, sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa, penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada sekitar bulan Oktober 2019, penggugat dan tergugat berpisah rumah, tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu sudah tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil, membuat hubungan antara penggugat dengan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga harapan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dicapai, penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karenanya jalan terbaik adalah perceraian;
8. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat (NAMA) terhadap penggugat (NAMA);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., untuk menjadi mediator, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya pada tanggal 07 Desember 2021, tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, bahkan di hari-hari persidangan selanjutnya, majelis hakim telah memberikan 3 (tiga) kali kesempatan kepada tergugat, yang berkeinginan agar permasalahan rumah tangganya diselesaikan secara kekeluargaan, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh tergugat, dengan tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa, pada hari-hari persidangan, tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus di luar hadirnya tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah, Nomor : 2858/268/XII/2007, atas nama NAMA (tergugat) dengan NAMA (penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/IV/1999 tertanggal 05 April 1999, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P;

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1999 di rumah orang tua tergugat di ALAMAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di ALAMAT dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut sampai sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Juni 2017, penggugat dengan tergugat mulai sering berselisih paham dan bertengkar, karena tergugat mulai tidak bekerja, kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarganya serta sifatnya temperamen, mudah marah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat pernah bertengkar sampai-sampai tetangga datang dan ikut melerai pertengkarannya;
- Bahwa, saksi dan keluarga besar penggugat sudah sering menasehati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi kedua penggugat : NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah menerangkan:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1999 di rumah orang tua tergugat di ALAMAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di ALAMAT dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut sampai sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Juni 2017, penggugat dengan tergugat mulai sering berselisih paham dan bertengkar, karena tergugat mulai tidak bekerja, kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarganya serta sifatnya temperamen, mudah marah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat pernah bertengkar sampai-sampai tetangga datang dan ikut meleraikan pertengkarannya;
- Bahwa, saksi dan keluarga besar penggugat sudah sering menasehati penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara H. Asril Nasution S.H., M. Hum., untuk menjadi mediator, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya pada tanggal 07 Desember 2021, tidak berhasil mendamaikan kedua pihak;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga, bersifat temperament, mudah marah, menjadi sebab penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, berakibat sejak dari bulan Oktober 2019, penggugat dengan tergugat berpisah tepat tinggal, sejak itu sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.



Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut : bahwa Bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, yang berarti bahwa penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan April tahun 1999, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; penggugat dengan tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam hak nafkah untuk kebutuhan rumah tangga serta bersifat temperamen, mudah marah;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan Oktober 2019, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tidur sejak dari bulan Oktober 2019, atau sudah berjalan lenih kurang 1 (satu) tahun, tanpa komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Oktober 2019, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai \pm 2 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari tergugat NAMA terhadap penggugat NAMA;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Arwendi., dan Drs. T. Syarwan, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S. Hi., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, di luar hadirnya penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. T. Syarwan.

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S. Hi.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 780.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +
<hr/> J u m l a h	Rp. 900.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 3836/Pdt.G/2021/PA.Dpk.